

BAB I

PENDAHALUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi ujung tombak yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi, walaupun sekarang selama pelaksanaan dari UU ITE mengalami beberapa masalah mengenai kepastian hukum tentang ketentuan pidana setelah putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan data pribadi dan penyidikan tindak pidana.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pemerintah mendukung pengembangan ITE melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan ITE dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sisi perlindungan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Perlindungan data pribadi dalam melakukan kegiatan di dunia maya dapat berupa hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk

dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹

Teknologi informasi sudah merupakan bagian dari kebutuhan manusia, dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan peradaban manusia. Namun di sisi lain, teknologi informasi bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melawan hukum sehingga memunculkan cyber law atau kejahatan-kejahatan baru berbasis elektronik. Undang-Undang ITE diharapkan mampu menjawab atas kemunculan kejahatankejahatan baru berbasis elektronik tersebut, namun disisi lain ternyata undang-undang ini membuka jurang pemisah antar masyarakat dengan pemerintah sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra, menilai Undang-Undang ITE bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap telah membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Menurut mereka, bahwa negara telah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat.²

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang diberikan negara kepada individu atau kelompok agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak

¹ Rio Armanda Agustian, Jurnal Hukum Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif Juni 2021, Halaman 1-2

² Khoiruddin Manahan Siregar, Pengaruh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan, Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021, halaman 2-3

lain. Dalam konteks tindak pidana ITE, khususnya penyebaran konten pornografi digital, perlindungan hukum bukan hanya berbicara tentang penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut hak-hak korban atas pemulihan, pendampingan hukum, hingga perlindungan privasi. Menurut sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum termuat dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, UU ITE, serta UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat tergantung pada kapasitas institusi hukum dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap kejahatan digital (Nasution & Prasetya, 2020). Konsep pornografi dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Definisi dalam UU ini mencakup segala bentuk media visual atau suara yang mengandung muatan seksual eksplisit. Namun, dalam era digital, pengertian tersebut menjadi semakin luas, mencakup foto, video, dan pesan yang dikirim atau disebarluaskan melalui media sosial dan platform online lainnya. Penyebaran konten pornografi digital, terutama tanpa izin, termasuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat seseorang. Oleh karena itu, perlunya pemahaman teoritis yang kuat terhadap definisi dan cakupan pornografi digital agar hukum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada korban (Wulandari & Ramadhani, 2019). Tindak pidana ITE secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Dalam pasal-pasal nya, diatur berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penyebaran konten pornografi. Namun, pendekatan normatif ini seringkali belum menjangkau

kompleksitas kejahatan digital karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu persoalan utama dalam penerapan hukum ini adalah bagaimana mengumpulkan dan memverifikasi bukti digital yang seringkali dihapus atau diubah oleh pelaku. Selain itu, mekanisme pelaporan dari korban seringkali tidak jelas, membuat korban enggan menempuh jalur hukum. Dari sisi teori viktimologi, korban kejahatan digital, terutama pada kasus penyebaran konten pribadi, mengalami kerugian yang kompleks: kerugian psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami trauma mental, tetapi juga kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh masyarakat, atau bahkan mengalami penghakiman publik. Teori viktimologi menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban, baik melalui proses hukum maupun pemulihan sosial dan psikologis. Oleh karena itu, dalam konteks ITE, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak korban secara menyeluruh. Dalam hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar dari setiap bentuk penghukuman. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks penyebaran konten pornografi digital, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk perbuatan yang melanggar privasi dan menyebarkan konten pribadi tanpa izin harus terakomodasi dalam norma pidana. Selain itu, penting juga bagi sistem hukum untuk mampu

melakukan interpretasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh modus kejahatan baru.³

Perkembangan masyarakat sekarang ini selain memiliki aspek-aspek positif, seperti kemudahan-kemudahan karena adanya produk-produk elektronik dan internet, juga membawa seperti sejumlah dampak negatif, sebagaimana dikemukakan dalam bagian “menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa, “pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Jadi, selain tindak pidana (delik) yang merupakan pelanggaran seksual dalam KUHP, telah makin berkembang bentuk-bentuk pelanggaran seksual yang berkenaan dengan pornografi sehingga pmebentuk undang-undang Indonesia memandang perlu diadakannya undang-undang yang khusus berkenaan dengan pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah membuat sejumlah ketentuan pidana yang baru, antara lain Pasal 34 yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁴

³ Putri Ramadhani Rangkut, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital, Volume. 2, Nomor. 2 Juni 2025, Halaman 4-6

⁴ Kensi Bresilia Uhing, Tindak Pidana Menjadi Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Menurut Pasal 34 Undang-Undang Pornografi, Vol. 13 No. 3 (2025), halaman 1-2

**Tabel 1. Putusan Tentang
Deskripsi Putusan Judex Facti Dan Putusan Judex Dalam Tindak Pidana Pornografi**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amara Putusan	Ket
1	Putusan Nomor 265/pid.sus/2017/pn.mtr	BAIQ NURIL MAKUN	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1. Menyatakan Terdakwa BAIQ Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa BAIQ Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum; 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti, berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan BAIQ Nuril Maknun dikembalikan kepada Saksi Korban; - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam,	Belum inkrah

				3. Barang Bukti, berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim; 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dan 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya; Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin - 1 (satu) buah HP merk Samsung Champ Model GT-C3312, Imei 356785/05006493/6, Imei 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.; - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.; - 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.; - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.	
2	Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018	BAIQ NURIL MAKNUN	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi	1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan	MEN GADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram	Belum inkrah

			ransi Dan Transaksi Elektronik, 1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Barang Bukti, berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312,	tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji	
--	--	--	---	---	--	--

				IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim; - (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dan 1 (satu) buah memori card merk V Gen 2 GB, masing masing dikembalikan kepada pemiliknya; Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim; - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin; Mahkamah Agung Republik Indonesia- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.; - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.;- 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.; - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam silver Type RM-578, Code 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa; Membebaskan Kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
--	--	--	--	--	---

3	Putusan Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019	BAIQ NURIL MAKNUN	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baiq Nuril Maknun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril dikembalikan kepada Haji Muslim; - 1 (satu) buah laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel	MENGADILI 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Baiq Nuril Maknun tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht
---	--	----------------------	---	---	--	----------

				data warna hitam dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin; Mahkamah Agung Republik Indonesia - 1 (satu) buah HP merek samsung Champ model GT-C3312, Imei 356785/05006493/6, Imei 356786/05006493/4 tipe dua kartu sim dikembalikan kepada Haji Muhajidin, S.Pd; - 1 (satu) buah memori card/eksternal micro 2 GB dikembalikan kepada Haji Hanafi, S., Sos.; - 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.; - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver tipe RM-578, Code 059C0R4, Imei 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Terdakwa; 5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);		
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“DESKRIPSI PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”**

2. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa putusan judex facti menjatuhkan putusan bebas ?
2. Mengapa putusan judex juris menjatuhkan putusan pembedanaan ?

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan putusan judex facti menjatuhkan putusan bebas.
- b. Untuk mengetahui alasan putusan judex juris menjatuhkan putusan pembedanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pengaturan hukum terkait Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim untuk orang-orang yang melakukan tindak Informasi Transaksi elektronik (ITE).

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refenesi tentang Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tentang informasi transaksi elektronik.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. KEASLIAN STUDI KASUS HUKUM

- a. Nama : Jemi Liufeto
Nim : 20310123
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penyebaran video pornografi
Rumusan Masalah
1. Apa factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran video porno?
2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana penyebaran video porno
3. Bagaimana akibat hokum yang terjadinya tindak pidana terhadap pelaku dan korban
- b. Nama : Febe Trivena Liu
Nim : 19310177
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pornografi
Rumusan Masalah
1. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pornografi
3. Bagaimana akibat hokum tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban
- c. Nama : Thefilus D.K. La'a
Nim : 01310109
Judul : Suatu tinjauan kriminologis tentang penyebab terjadinya tindak pidana penyebarluasan pornografi dengan menggunakan telepon (Hp) di wilaya hokum pengadilan Negeri kelas I A, Kupang

- | | |
|-----------------|--|
| Rumusan Masalah | 1. Faktor – faktor penyebab terjadinya penyebarluasan pornografi dengan menggunakan telepon seluler (Hp) di wilayah hokum pengadilan Negeri kelas I A, Kupang? |
| d. Nama | : George Fanggidae |
| Nim | : 09310121 |
| Judul | : Peran kepolisian dalam mencegah maraknya peredaran filem porno dikalangan remaja pelajar |
| Rumusan Masalah | 1. Bagaimana peran kepolisian mencegah dampak penyebaran video porno di kalangan remaja pelajar di kota kupang? |
| e. Nama | : Edward Abraham Djami |
| Nim | : 18310121 |
| Judul | : Analisis motif modus dan akibat hokum pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial? |
| Rumusan Masalah | 1. Apa motif pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial
2. Bagaimana motif pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial
3. Bagaimana akibat hokum dan pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial |

5. METODE PENELITIAN

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif, di artikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Oleh karena itu, yang hendak dideskripsikan adalah alasan *judex facti* menjatuhkan putusan bebas dan alasan *judex juris* menjatuhkan putusan pembedaan .

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan skunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum Normatif ini terdiri dari azas azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

c. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, penelitian ini mempunyai dua variable yaitu:

1) Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan putusan *judex facti*

menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan alasan *judex juris* menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi

2) Variabel Terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh, keberadaannya dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

d. Jenis Sumber Data

Jenis data ditemukan oleh sumbernya dalam penelitian hukum normatif. Data utamanya adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder kedalam tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim dan lainnya⁵

⁵ Prof. Dr Soerjono Soekanto, S.H.,M.A & Sri Mamudji, S.H.,M.L.L., Penelitian hukum Normatif studi tinjauan singkat, Depok Rja Wali Pers, 2019, halaman 12

a. Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 dan perubahan pertama menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016
- 4) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008

b. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Nomor 265/Pid.sus/2017/PN.Mtr
- 2) Putusan Nomor 574 K/Pid.sus/2018
- 3) Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perancangan perundang undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.⁶

⁶ Ibid halaman 13

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang melakukan melalui data tertulis yang menggunakan bahan analisis, data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

f. Analisis Data

Sumber data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka, informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.⁷

⁷ Rusandi, Muhammad merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus, halaman 2